

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat dan Infaq mempunyai peranan sangat besar dalam meningkatkan kualitas kehidupan sosial masyarakat kurang mampu. Hal ini disebabkan karena zakat dan Infaq merupakan ibadah yang tidak hanya bersifat vertikal (*hablun min Allah*), namun juga bersifat horizontal (*hablun min al-nas*), dengan sifatnya yang vertical, zakat bisa meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan dan mensucikan jiwa seorang muslim. Sedangkan dengan sifat horizontalnya, zakat dapat merubah kehidupan sosial masyarakat kurang mampu untuk kehidupan yang lebih layak (Fakhruddin, 2012:229).

Zakat merupakan ibadah dan kewajiban sosial bagi para hartawan (*aghniya*) setelah kekayaannya memenuhi batas minimal (*nishab*) dan rentang waktu setahun (*haul*). Tujuannya untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi. Sebagai salah satu aset lembaga ekonomi Islam, zakat merupakan sumber dana potensial setrategis bagi upaya membangun kesejahteraan umat. Karena itu al-Qur'an memberi rambu agar zakat yang dihimpun disalurkan

kepada mustahik yaitu orang-orang yang benar-benar berhak menerima zakat (Rofiq,2004:259).

Jika diamati secara saksama, sesungguhnya umat Islam itu disamping memiliki berbagai persoalan yang kompleks, seperti persoalan pemahaman keagamaan, persoalan kemiskinan yang masih melilit sebagian besar umat, persoalan kebodohan, dan sebagainya, umat Islam pun memiliki banyak potensi yang belum digali dan belum dimanfaatkan secara optimal untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut, sekaligus untuk membangkitkan kembali peradaban Islam di era globalisasi ini. Potensi tersebut antara lain adalah zakat, infak, sedekah, dan wakaf (*ZISWAF*) yang tersebar merata di negara-negara mayoritas penduduknya yang beragama muslim, seperti Indonesia (Hafidhuddin, 2011:4).

Dengan potensi zakat yang sangat besar, maka zakat mempunyai potensi dalam mengentaskan kemiskinan. Walaupun begitu besar potensi zakat yang dimiliki, umat Islam masih memiliki pekerjaan rumah yang belum terselesaikan dengan baik dan belum dapat diwujudkan dalam kehidupan umat Islam itu sendiri. Hal ini dikarenakan masih banyak terlihat umat Islam yang tergolong dalam kompleks kemiskinan.

Zakat sesungguhnya merupakan sarana untuk menciptakan keadilan sosial dan mengentaskan kemiskinan. Keadilan sosial diciptakan zakat melalui persebaran harta kepada orang-orang miskin, orang-orang tertindas (*mustad'afin*), sehingga harta kekayaan itu tidak hanya berhenti pada kantong-kontong orang

kaya dan yang mempunyai kekuasaan. Selanjutnya zakat juga mampu mengentaskan kemiskinan melalui distribusi harta zakat kepada setiap orang-orang yang berhak menerima zakat, agar orang-orang tersebut dapat memenuhi hak-hak dasarnya seperti, makan, minum, pakaian, perumahan, pendidikan, kesehatan (Fahham, 2011: 9)

Begitu juga yang kita lihat selama ini yang dipraktekkan dalam masyarakat, pendistribusian zakat lebih diorientasikan kepada pembagian konsumtif, sehingga begitu zakat dibagi, pihak yang menerima zakat hanya dapat memanfaatkannya untuk kepentingan konsumtif yang akan habis sesaat. Jika sasaran utama zakat adalah mengentaskan mereka dari kemiskinan, tujuan pokok tersebut tidak akan pernah tercapai, karena pola dan sistem pembagiannya yang kurang atau tidak pas (Rofiq, 2004:268).

Menurut Umar Bin Al Khattab, zakat disyariatkan untuk merubah mereka yang semula mustahik menjadi muzakki. Hal ini hanya dapat diwujudkan jika zakat tidak hanya sekedar dimaknai secara tekstual, dan didistribusikan sebagai pemberian dalam bentuk konsumtif, untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek. Akan tetapi perlu dilakukan inovasi dan pembaharuan pemahaman dalam bentuk penalaran utamanya tentang harta benda atau profesi yang hasilnya dikenakan beban zakat, dan pendistribusiannya sebagian diberikan dalam bentuk dana untuk kegiatan usaha produktif untuk merubah mereka yang mustahik menjadi muzakki. Karena itu, diperlukan adanya legitimasi apakah bentuk fatwa atau perspektif fiqh yang komprehensif terhadap inovasi pemahaman tentang zakat agar zakat

tersebut dapat meningkatkan ekonomi masyarakat kurang mampu (Rofiq,2004:260).

Dalam memberdayakan ekonomi dhuafa, perlu adanya manajemen mutu bagi amil zakat dalam mengelola dan merencanakan bagaimana mendayagunakan dana zakat tersebut terhadap peningkatan ekonomi kaum dhuafa. Dalam hal ini lembaga amil zakat perlu membuat perencanaan manajemen dengan baik agar pendistribusian dana zakat tersebut sesuai dengan prospek dari lembaga zakat tersebut yaitu untuk menyejahterakan masyarakat dhuafa. Namun yang perlu diperhatikan bahwa praktek pendayagunaan zakat dalam bentuk produktif itu belum ada keterangan yang jelas dalam al-Qur'an maupun hadis.

Pendistribusian zakat dalam bentuk konsumtif maupun produktif menurut mayoritas para ulama bahwa tidak ada keterangan yang jelas (*sarih*), baik dalam al-Qur'an maupun hadits tentang cara mendistribusikan zakat, apakah berbentuk konsumtif atau produktif. QS, al-Tawbah: 60, hanya menjelaskan pendistribusian zakat kepada delapan *asnaf* atau yang berhak menerima zakat (Fakhrudin,2012:236). Namun tidak bisa dipungkiri bahwa para ulama juga ada yang mengungkapkan bahwa bentuk distribusi tersebut, baik konsumtif maupun produktif mempunyai landasan yang normatif baik dari al-Qur'an maupun hadis.

Bagi lembaga amil zakat yang akan menyalurkan zakat kepada mustahik harus memperhatikan kelayakan para mustahik yang layak mendapatkan dana zakat. Dalam hukum fiqih sendiri menjelaskan bahwa yang tidak berhak menerimah zakat yaitu; Orang kaya dengan harta atau kaya dengan usaha dan

penghasilan, hamba sahaya, karena mereka telah mendapatkan nafkah dari tuan mereka, keturunan Rasulullah Saw, orang dalam tanggungan yang berzakat, artinya bahwa orang yang berzakat tidak boleh memberikan zakatnya kepada orang yang dalam tanggungannya dengan nama fakir atau miskin, orang yang tidak beragama Islam (Rasjid, 2009:215).

Zakat yang dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat, harus segera di salurkan kepada para mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program pendayagunaan dana zakat tersebut (Hafidhuddin, 2002:132). Para pengelola zakat harus menghindari perkara-perkara yang tidak dibolehkan dalam penyaluran zakat, misalnya penyaluran zakat tanpa menganalisis calon mustahik terlebih dahulu, hal seperti ini harus dilakukan agar tidak ada kekeliruan dalam penyaluran zakat.

Para lembaga amil zakat harus melakukan pendekatan atau penerapan fiqh terhadap penyaluran zakat untuk meninjau para mustahik yang layak mendapatkan dana zakat, karena terkadang dalam fiqh tersebut yang berkaitan dengan delapan asnaf terdapat perbedaan pendapat (*khilafiyah*) para Ulama mengenai delapan asnaf tersebut. Seperti halnya pendapat para Imam Mazhab mengenai fakir miskin, Imam Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa orang miskin adalah orang yang keadaan ekonominya lebih buruk dari orang fakir. Imam Hambali dan Syafii berpendapat bahwa orang fakir adalah orang yang keadaan ekonominya lebih buruk dari pada orang miskin, karena yang dinamai fakir adalah orang yang tidak memiliki sesuatu. Para ulama sepakat selain Imam

Maliki, bahwa orang yang wajib mengeluarkan zakat tidak boleh memberikan zakat kepada orang tuanya, kakek neneknya, anak-anaknya dan cucu juga pada istrinya (Mughniyah, 2011:190).

Begitu juga penjelasan fiqh apakah zakat tersebut harus diberikan kepada delapan asnaf tersebut, atau zakat juga boleh diberikan terhadap salah satu dari ke delapan asnaf tersebut. Perkara seperti ini harus diteliti agar penyaluran dana zakat tersebut tersalurkan dengan baik, artinya bahwa penyaluran dana zakat tersebut telah tepat sasaran.

Oleh karena itu perlu dilakukan rekonstruksi atas paradigma zakat yang selama ini difahami oleh umat islam, baik dari segi kedudukan, obyek, mustahik, dan model pendistribusiannya dan termasuk juga cara pengelolaannya.

Bedasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk meneliti, tentang:

“Analisis Penerapan Fiqh Pada Pendayagunaan Dana Zakat dan Infaq dalam Memberdayakan Ekonomi Dhuafa” (Studi Pada Program Pemberdayaan Ekonomi Dompot Dhuafa Yogyakarta)”

B. Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang masalah di atas, penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana penerapan fiqh terhadap pendayagunaan dana zakat dan infaq

dalam pemberdayaan Ekonomi kaum Dhuafa oleh Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa cabang Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain, yaitu:

Untuk menganalisis bagaimana penerapan fiqh terhadap pendayagunaan dana zakat dan infaq dalam pemberdayaan Ekonomi kaum Dhuafa oleh Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa yogyakarta.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan dan pemikiran di dunia akademis, sehingga ada referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penerapan fiqh dalam pengelolaan dana zakat dan infaq dalam pemberdayaan ekonomi dhuafa.

2. Secara Praktis

a. Bagi penulis

Guna menyumbang gagasan atau pikiran sebagai hasil dari penelitian berdasarkan prosedur ilmiah serta melatih kepekaan penulis

sebagai mahasiswa Ekonomi dan Perbankan Islam terhadap penerapan fiqh dalam pengelolaan dana zakat dan infaq yang berhubungan dengan pendayagunaan untuk ekonomi masyarakat kurang mampu.

b. Bagi Jurusan

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan kepada jurusan Ekonomi dan Perbankan Islam khususnya dalam ilmu bidang Manajemen ZISWAF.

c. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk dijadikan sebagai acuan bagi Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa yang berkaitan dengan penerapan fiqh pada pendayagunaan dana zakat dan infaq dalam program pemberdayaan ekonomi kaum Dhuafa yang berjalan selama ini, meski dalam penelitian ini masih ada kekurangan.

d. Pihak Lain

Menjadi sebuah tambahan ilmu pengetahuan, wawasan, dan referensi bagi yang ingin mengembangkan penelitian ini, serta sebagai sumbangan pemikiran dalam menyebarkan ilmu pengetahuan kepada masyarakat umum.